



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 311 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba menggali minat dan bakat serta membudayakan perilaku berkesenian kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Juri Inti
  - b. Juri Tambahan
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :
- a. juri Inti bertugas menilai hasil Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas.
  - b. juri Tambahan bertugas melaporkan hasil penilaian kepada Juri Inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, *opening* dan *closing*.
  - c. asisten Juri bertugas membantu tugas juri inti dan juri tambahan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 311 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL**  
**TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL**  
**TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

No	NAMA	INSTANSI	CABANG	TUGAS	JASA JURI /HARI	HARI PENJURIAN	JUMLAH JASA JURI	KET
1	Akhmad Zikri Suhairi,S.Pd	SMPN 5	Ensambel	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
2	Sri Wahyuni , S.Pd	SMPN 06	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
3	Erlinawati,S.Pd	SMPN 32	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
4	Cahyo Purwadi,S.Pd	SMPN 19	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
5	Erna Khairani, S.Pd	SMPN 14	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
6	Muhammad Rizki Maulani	SMPN 34	Ensambel	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
7	Rezky Irfansyah,S.Pd	SMPN 07	Ensambel	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
8	Desy Hidayatillah, S.Pd	SMPN 25	Ensambel	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
9	Devi Fusvita Astiani, S.Pd	SMPN 27	Tari Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN

10	Finastiti Ismu Dewi Orchieda	SMPN 17	Tari Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
11	Romi Hermawan,S.Pd	SMPN 19	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
12	Sri Wahyu Romadlotun, S.Pd	SMPN 16	Tari Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
13	Heru Haryanto, S.Pd	SMPN 4	Tari Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
14	Muhammad Fachri	SMPN 15	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
15	Achyar Rosandie, S.Pd	SMPN 31	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
16	Kristina Simanjuntak, S.Pd	SMPN 11	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
17	Eky Nangingtyas, S.pd	SMPN 09	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
18	Fitriani, S.Pd	SMPN 11	Menyanyi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
19	Veronika Wijaya Gultom , A.Md	Disdik	Menyanyi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
20	Muzayyin Fitri Putra Perdana	SMPN 33	Menyanyi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
21	Ahmad Riadi	SMPN 9	Menyanyi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
22	M. Nafis Alghifari	SMPN 7	Menyanyi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
23	Irwan Saputra	Disdik	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
24	Sakinah, S.Ag	Disdik	Tari Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
25	Riska Aulia A	Disdik	Tari Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	NON ASN
26	Riyadi, A.Md	Disdik	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN

27	Rianty, S.M	Disdik	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	NON ASN
28	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	Disdik	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	NON ASN
29	Pundi Gianola,S.Ak	Disdik	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	NON ASN
30	Mahfudin	Disdik	Musik Tradisi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	NON ASN
31	Agustina Aulia Putri	Disdik	Menyanyi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	NON ASN
32	Ahmad Fauzan Syaukani,S.Pd	Disdik	Ensambel	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN
33	Risma	Disdik	Ilustrasi	Juri	Rp600.000,00	1 Hari	Rp600.000,00	ASN

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA